



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/92/Kep/413.013/2016

TENTANG

TIM MANAJEMEN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017, perlu membentuk Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan /*updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;
 - c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;

- d. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Timur agar memperoleh alokasi Bantuan Operasional Sekolah minimal;
- e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai penanggungjawab Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Lamongan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- f. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- g. mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Lamongan;
- h. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah;
- i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *offline* maupun secara *online*;
- j. menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan kepada Bupati;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Lamongan; dan
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Manajemen Program Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU :
 - a. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
 - b. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah;

- c. tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah; dan
- d. dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas di
Jakarta;
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten
Lamongan;
10. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan;
11. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan se
Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/92/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 30 Maret 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN PROGRAM BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
III.	Pelaksana : a. Manajer	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	b. Ketua Tim Pelaksana BOS Dikdas	Immaturoki'in, S.Pd., M.M. Nip. 19670811 198603 2 001 Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	c. Tim Unit Data : 1. Penanggungjawab Data BOS SD	1. Cipto Abdi Prasetyo, S.Pd. Nip. 19810618 201101 1 003 Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Didik Priyambodo, S.E. Nip. 19840107 201101 1 013 Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	2. Penanggungjawab Data BOS SMP	1. Rahadi Adi Wasono, S.Pd. Nip. 19780325 199702 1 001 Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Edy Suprianto Nip. 19810725 201406 1 003 Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
	d. Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat	1. Pramono Widodo, S.Pd., M.M. Nip. 19640721 198603 1 018 Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Yulis Romawati, S.Pd. Nip. 19790729 200901 2 003 Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. M. Khoirun Effendi, S.Pd. Nip. 19691001 199007 1 001 Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 4. Moh. Syaifudin Nip. 19660322 199112 1 002 Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

1	2	3
		5. Sujoko Nip. 19760224 200701 1 001 Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 6. Wahyu Prastiyawan, S.E., Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004